

PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR: 222/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK, WAKTU, DAN DURASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Media Massa Cetak, Waktu, dan Durasi Penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU 4 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, PKPU 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU 16 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

- 1. Menetapkan Media Massa Cetak Penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 adalah pada :**
 - a. Lombok Post;**
 - b. Radar Sumbawa;**
 - c. Suara NTB;**
 - d. Sumbawa Barat Post.**
- 2. Menetapkan waktu Penayangan iklan Kampanye pada media massa cetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan selama 9 hari mulai tanggal 27 November sampai dengan 5 Desember 2020, dengan durasi penayangan sebagai berikut:**
 - a. Lombok Post durasi 4 (empat) kali tayang sebesar ¼ halaman;**
 - b. Radar Sumbawa 3 durasi (tiga) kali tayang sebesar ¼ halaman;**
 - c. Suara NTB 3 durasi (tiga) kali tayang sebesar ¼ halaman;**

d. Sumbawa Barat Post durasi 3 (tiga) kali tayang sebesar $\frac{1}{4}$ halaman;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 26 November 2020.